

COMMUNITY BASE TREATMENT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)*

Haryanto Dwiatmodjo
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
E-mail: haryanto.dwi228@gmail.com

Abstract

A reorientation on the execution of imprisonment as the part of criminal justice system is considerably required. It considers that most given criminal penalties stated in both Criminal Code (KUHP) and New Draft of Criminal-Procedural Code still apply imprisonment sanction. Moreover, the imprisonment imposition is aimed to protect the public as well as to rectify the offender. The further development of imprisonment imposed is perceived as a revenge. The implementation of imprisonment through correctional system is not only intended to protect the public from the dangers of crime but also to guide and give live provision of those lost people due to criminal act. However, the fact is not easy to achieve such a lofty goal since, practically, there are many obstacles and barriers encountered some of which are many kinds of violence and discrimination in prison.

Key words: criminal enforcement, criminal act, prison

Abstrak

Pelaksanaan pidana penjara yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana perlu segera dilakukan reorientasi mengingat sebagian besar sanksi pidana yang sekarang ada baik itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Konsep Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Baru sebagian besar masih menggunakan bentuk sanksi pidana penjara. Tujuan dijatuhkannya pidana penjara memang untuk melindungi masyarakat maupun untuk memperbaiki pelaku. Perkembangan lebih lanjut pidana penjara dijatuhkan di samping bagi sipelakunya juga dirasakan sebagai pembalasan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan tidak hanya ditujukan untuk mengayomi masyarakat dari bahaya kejahatan melainkan juga untuk mengayomi dan memberi bekal hidup orang-orang yang tersesat karena melakukan tindak pidana. Namun kenyataannya tidak mudah mewujudkan tujuan mulia tersebut sebab praktek di lapangan masih banyak ditemui kendala dan hambatan diantaranya masih ditemukan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi di Lembaga Pemasyarakatan.

Kata kunci: pelaksanaan pidana, tindak pidana, penjara.

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan jaman, hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan di segala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional. Tak terkecuali di dalam sistem kepenjaraan di Indonesia. Sistem kepenjaraan telah

mengalami perubahan karena di anggap tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem kepenjaraan hanya mengutamakan unsur balas dendam dan pengenaan nestapa sehingga hak asasi narapidana tidak diindahkan.¹

* Artikel ini merupakan artikel hasil penelitian mandiri yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UNSOED No. Kept. 119A/UN23.05/DT. 01.00/2013 tanggal 5 September 2013.

¹ Inilah yang mendorong lahirnya pemikiran untuk mendayagunakan lembaga lain untuk melindungi hak narapidana. Baca Antonius PS Wibowo, "Pemajuan dan Perlindungan HAM Narapidana Melalui Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia", *Jurnal Gloria Juris*, Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2007; Handri Wirastuti Sawitri, "Pembantaran Penahanan Terhadap Tersangka dalam Pers-

Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya.² Untuk menjamin adanya kepastian hukum, peraturan-peraturan terkait masalah pidana telah dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini masih menjadi ketentuan pokok dari hukum pidana Indonesia.³

Hukum pidana menjadi salah satu hal yang menjadi sorotan dan perhatian dalam sistem peradilan Indonesia, dari berbagai pihak terutama masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana terpadu adalah diakuinya asas *equality before the law*. Namun implementasi asas ini hanya berorientasi pada masyarakat sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam perkara pidana baik sebagai saksi, pelaku maupun korban khususnya bagi yang dikenakan status tersangka, terdakwa maupun terpidana padahal asas tersebut seharusnya juga berorientasi pada aparat penegak hukum khususnya hakim.⁴ Maka tak he-

ran jika sebagian masyarakat menolak untuk menjadi saksi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana sebab sebagai saksi bahkan korban sekalipun dalam kenyataannya kurang mendapat perhatian penegak hukum.⁵ Namun kenyataan, pengertian yang berkembang dalam masyarakat, pidana erat hubungannya dengan hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada seseorang yang bersalah di mana sifatnya menderitakan dan tidak menyenangkan.

Tahap pemidanaan atau penjatuan pidana dalam perkara pidana menjadi hal yang penting untuk diperhatikan sebab terkait akan akhir dari suatu proses perkara pidana yaitu keputusan hakim yang mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melanggar hukum untuk selanjutnya dikenakan pidana atau justru bebas dari jeratan hukum.⁶ Pemidanaan sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), oleh Barda Nawawi Arief diartikan juga sebagai pemberian pidana, tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang direncanakan. Pemberian pidana untuk benar-benar terwujud direncanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap penetapan pidana oleh pembentuk undang-undang; tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksanaan yang berwenang.⁷

pektif Hak Asasi Manusia (Studi di Polres Purbalingga)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1 Januari 2011, Purwokerto: FH UNSOED;

² PAF Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.16

³ Sampai saat ini telah banyak perundang-undangan yang berisi ketentuan pidana sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Meski demikian, pembuatan peraturan itu harus tetap mengikuti kaidah pembuatan norma hukum pidana atau kriminalisasi. Lihat dan baca lebih lanjut pada Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 1 Januari 2009; Teguh Prasetyo, "Kebijakan Kriminalisasi dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi dengan Hukum Pidana Kodifikasi", *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, Vol. 16 No.1 Januari 2009, Yogyakarta: FH UII, hlm. 20.

⁴ Haryanto Dwiatmodjo, "Penjatuan Pidana Bersyarat dalam Kasus Pencurian Kakao", *Jurnal Yudisial*, Vol. V. No. 1 April 2012, hlm. 1-12. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan perubahan strategi dalam penegakan hukum. Lihat dan baca pada A. Reni Widyastuti. "Penegakan Hukum: Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan", *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 26 No. 3 Juni 2008, FH Universitas Parahyangan Bandung; Agus Raharjo dan Angkasa, "Perlindungan Hukum Tersangka dalam Penyidikan dari Kekeerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1 Februari 2011, Yogyakarta: FH UGM; Hafrida, "Sinkronisasi Antar Lembaga Penegak hukum dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu", *Jurnal Hu-*

kum Forum Cendekia, Vol 18 No. 2 Oktober 2008, Banten: Untirta; dan Edy Rifai, 2010, "Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum dan Menciptakan Hukum Pada Era Reformasi", *Jurnal Ilmu Hukum "Praevia"*, Vol. 4. No.1 Tahun 2010, Lampung: FH Universitas Lampung

⁵ Haryanto Dwiatmodjo. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 No. 2 Mei 2011, hlm. 187-376.

⁶ Persoalan ini merupakan soal yang sensitif, sebab setiap kali hakim membuat putusan yang tidak benar akan menjadi perhatian publik. Hakim harus bisa mengikuti perkembangan pemikiran hukum dan keadilan agar putusannya tidak menimbulkan kontroversi. Lihat dan baca M. Syamsudin, "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1 Januari 2011; Lihat Yohanes Suhardin, 2009, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan Sosial dan Berdimensi HAM (Studi Penggusuran Kelompok Marginal)", *Jurnal Media Hukum UMY* Yogyakarta, Vol 16 No. 3.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 91. Pada setiap tahap ini diperlukan koordinasi antar instansi penegak hukum. Lihat dalam Gunawan Sujatmiko, "Koor-

Hakim sebagai tonggak penegakan hukum pidana dituntut untuk dapat memberikan putusan pemidanaan yang tepat, dalam mengenakan pidana pada setiap kasusnya tetap di dalam koridor hukum pidana dengan KUHP sebagai ketentuan pokok hukum pidana materiil di Indonesia. Walaupun sebenarnya penyelesaian perkara pidana tidak harus melalui pengadilan sehingga penyelesaian perkara pidana dapat pula melalui jalur non litigasi sehingga model ini merupakan jalur alternatif di samping jalur utama litigasi.⁸

Posisi sentral dari pidana (pidana) itupun bisa dilihat dari kekuasaan hakim yang amat luas dalam menjatuhkan pidana, dimana dalam melakukan penerapan pidana hakim memiliki kebebasan serta tidak terikat pada unsur lain. Menurut Muladi baik "*straf soort*" atau jenis pidananya, "*straf maat*" atau lamanya pidana dan "*straf modus*" atau bagaimana pelaksanaan pidananya, hakim mempunyai keleluasaan untuk mendapatkan pidana yang tepat.⁹

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis *retributive* (pembalasan), *deterrence* (penjeraan) dan resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak juga ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan serta tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana

dengan masyarakat, sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).¹⁰

Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengamatkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat bagi pembinaan narapidana. Fungsi Lapas yang demikian ini sesungguhnya sudah berbeda jauh serta lebih baik dibandingkan dengan fungsi penjara dengan jaman dahulu dengan dasar hukum Peraturan Penjara (*Gestichten Reglement* S.1917 No. 708).

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan selain sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara (kurungan) juga mempunyai beberapa sasaran strategis dalam pembangunan nasional. Tujuan tersebut antara lain menyatakan bahwa Lapas mempunyai fungsi ganda yakni sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan.¹¹

Akhir-akhir ini terdengar kabar bahwa narapidana yang sedang menjalani pembinaan di suatu Lembaga Pemasyarakatan ternyata masih bisa mengendalikan kejahatannya dari dalam tembok penjara. Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM mencokok tujuh narapidana narkoba yang selama ini mengendalikan peredaran narkoba dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan Cilacap, Jawa Tengah. Ketujuh napi itu tiba di Gedung BNN, Jakarta,

dinasi Antara Penyidik dengan Penuntut Umum dalam Perkara Pidana", *Jurnal Hukum Keadilan*, Vol. - No. 1, 2006, FH Universitas Tu-lang Bawang, Bandar Lampung

⁸ Agus Raharjo. "Mediasi sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 2008, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, hlm. 93. Lihat dan bandingkan dengan pemikiran Widodo pada J. Pajar Widodo, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1 Januari 2012, Purwokerto: Fakultas Hukum UNSOED.

⁹ *Ibid*, hal. 56. Lihat dan bandingkan dengan Muladi, "Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 2 Tahun 1998, Semarang: FH. UNDIP, hlm. 28 dan So Woong Kim, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3 September 2013, Purwokerto: FH UNSOED, hlm. 426.

¹⁰ Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2009, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hlm. 11.

¹¹ Bandingkan mengenai kedudukan Lapas sebagai lembaga pendidikan dengan pendapat Angkasa pada Angkasa, "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3 September 2010, Purwokerto: FH UNSOED, hlm. 212-213; Budiyono, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 3 Tahun 2009, Purwokerto: FH UNSOED

Rabu dini hari 28 November 2012 sekitar pukul 02.00 WIB. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat BNN Komisaris Besar Pol. Sumirat Dwiyanto mengatakan mereka semua merupakan pengendali narkoba yang diedarkan di luar penjara.¹² Akan tetapi di sisi yang lain terlihat pula keberhasilan dari aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba yakni sebanyak 26.498 perkara tindak pidana di bidang narkoba tahun 2012. Itu berarti terdapat peningkatan sebanyak 12,61 persen keberhasilan POLRI menangani kasus narkoba dari tahun sebelumnya, yaitu 23.531 perkara, sedangkan barang bukti yang berhasil disita dan jika diuangkan dengan uang sebesar Rp 920.710.292.657. Pemakai pemula (generasi penerus) yang dapat diselamatkan mencapai 93.730.960 orang.¹³

Keadaan demikian tentu menjadi menjadi keprihatinan bersama apakah ada yang salah dengan proses pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan selama ini. Memang masalah penegakan hukum tidak hanya dilihat dari kaca mata undang-undang saja, tetapi juga harus dilihat secara utuh dengan melibatkan semua unsur yang ada, seperti moral, perilaku dan budaya. Oleh karena itu, perlu orientasi dan cara pandang baru dalam penegakan hukum.¹⁴

Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka ada dua permasalahan yang dibahas pada artikel ini. *Pertama*, mengenai pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta; dan *kedua*, mengenai kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana

di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*). Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan suatu hipotesa dan perhitungan secara statistik. Deskriptif bukan dalam arti sempit artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode ilmiah. Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai pemaparan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di dalam kenyataan. Pada penelitian hukum sosiologis yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan dengan metode *interview*. Hasil penelitian setelah diidentifikasi, dikonstruksikan, disusun dan dianalisis menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori, asas-asas serta norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta

Sebelum kita menuju kepada penjelasan tentang pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, kiranya perlu di jelaskan lagi bahwa konsepsi pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang "*treatment of Offenders*" yang *multilateral oriented* dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat

¹² Lihat dalam <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/370658-7-napi-pengendali-narkoba-dari-lp-nusakambangan>, diakses Kamis, 14 Nopember 2013, pk. 19.15

¹³ Lihat pada Tempo, <http://www.tempo.co/read/news/2011/12/31/063374607/Selama-2011-Kejahatan-Cyber-Narkoba-dan-Terrorisme-Meningkat>, diakses Rabu 13 November 2013. Jam 21.00

¹⁴ Mahrus Ali, "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum* Vol 12 No 2 April 2007, hlm 210-229; Agus Dwi Listijono, "Telaah Konsep Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Sistem Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum*, Volume 01 Nomor 01 Tahun 2005.

sebagai suatu keseluruhan (*community base treatment*).¹⁵

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta dibentuk berdasarkan Surat persetujuan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/86/M.PAN/1/2007 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 2007, tanggal 23 Februari 2007 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan narkotika Klas IIA Yogyakarta dan Tanjung Pinang. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang khusus menangani perkara-perkara narkotika, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan Warga Binaan sistem Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta beralamat di jalan Kaliurang KM 17 Pakem, Kab. Sleman. Bangunan lembaga pemasyarakatan ini di bangun di atas Tanah Sultan (*Sultan Ground*) seluas 30.170 meter perse-gi, dengan luas bangunan 8.579,46 meter per-segi.

Bangunan hunian Warga Binaan Pemasyarakatan atau yang disebut paviliun terdiri dari Paviliun Anggrek, Paviliun Bougenville, Paviliun Cempaka, Paviliun Dahlia dan Paviliun Edelwise. Untuk sementara ini baru Paviliun Bougenville, Paviliun Cempaka, Paviliun Dahlia dan Paviliun Edelwise yang sudah dihuni oleh Warga Binaan Pemasyarakatan karena jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang masih sedikit. Untuk Paviliun Edelwise dikhususkan untuk dihuni oleh Warga Binaan Pemasyarakatan berjenis kelamin wanita.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta memiliki kapasitas standar sebanyak 474 orang dan kapasitas normal sebanyak 682 orang, saat ini dihuni narapidana yang seluruhnya merupakan terpidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan sanksi berupa pidana penjara. Selengkapanya penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Klas IIA Yogyakarta berdasar jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jenis Kelamin Penghuni Lapas

No.	Narapidana	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-laki	199	97.07
2.	Wanita	6	2.93
Jumlah		205	100

Sumber: Data primer diolah

Berdasar tabel di atas, dapat diketahui bahwa penghuni Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta paling banyak dihuni oleh narapidana narkotika berjenis kelamin laki-laki yakni 199 orang atau 97.07 persen sedang sisanya 6 orang berjenis kelamin perempuan atau 2.93 persen. Hal ini juga menunjukan bahwa laki-laki paling banyak memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak pidana di bidang narkotika dibandingkan dengan wanita, Sedangkan jenis pekerjaan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Pekerjaan Sebelum Menjadi Penghuni Lapas

Sumber: Data primer diolah

No.	Narapidana	Frekuensi	Persentase
1.	Pelajar/Mahasiswa	165	80.48
2.	Karyawan/Buruh	9	4.39
3.	Wira Usaha	31	15.13
Jumlah		205	100

Berdasar tabel di atas, dapat diketahui pelaku tindak pidana narkotika penghuni Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta paling banyak pelajar atau mahasiswa yakni ada 165 orang atau 80.48 persen, berikutnya mereka yang memiliki pekerjaan Wirausaha yakni 31 orang atau 15.13 persen sedang sisanya 9 orang atau hanya 4.39 persen memiliki pekerjaan Karyawan/buruh. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta berdasar kewarganegaraan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Kewarganegaraan Penghuni Lapas

No.	Narapidana	Frekuensi	Persentase
1.	WNI	203	98.54
2.	Asing	3	1.46
Jumlah		205	100

Sumber: Data primer diolah

¹⁵ Widiada Gunakarya, 1988, *Sejarah dan Konsep Pemasyarakatan*, Bandung: CV Amirco, hlm. 83

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta paling banyak berkewarganegaraan Indonesia yakni ada 201 orang atau 98.04 persen sedang sisanya 3 orang atau 1.46 persen berkewarganegaraan asing. Dari tabel di atas juga menunjukan bahwa dengan adanya penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang berkewarganegaraan asing mengindikasikan bahwa Yogyakarta potensi untuk dijadikan tujuan sindikat peredaran narkotika internasional.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menentukan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwa-an kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dengan sistem pemasyarakatan tidak saja merumuskan tujuan pidana penjara tetapi juga menerapkan sistem pembinaan narapidana yang mencakup pencegahan kejahatan dan juga untuk membentuk manusia yang baru yang nantinya bisa berguna juga dapat diterima oleh masyarakat. Pasal 2 Undang-undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menentukan bahwa sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara warga yang baik dan bertanggungjawab.

Proses pemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan diartikan sebagai suatu proses sejak seorang narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai lepas kembali ke tengah-tengah masyarakat. Pemasyarakatan juga berfungsi untuk menyiapkan warga binaannya untuk dapat berinteraksi secara sosial didalam masyarakat. Oleh karena narapidana yang telah masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan biasanya ia akan merasa terasingkan, sehingga di sini pembinaan dilakukan untuk mengatasi per-

masalahan itu. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Pembinaan narapidana menurut Sistem Pemasyarakatan terdiri dari pembinaan di dalam lembaga, yang meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, kursus keterampilan, rekreasi, olah raga, kesenian, kepramukaan, latihan kerja asimilasi, sedangkan pembinaan di luar lembaga antara lain bimbingan selama terpidana, mendapat bebas bersyarat, cuti menjelang bebas”.

Pelaksanaan pembinaan narapidana diatur di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yakni: pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan; dan tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 3 tahap, yaitu: tahap awal; tahap lanjutan; dan tahap akhir. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan/Bina Tuna Warga No. KP.10.13/3/31 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, maka hendaknya disalurkan tahap demi tahap guna menghindari kegagalan dari akibat-akibat lain yang tidak diinginkan. Tahapannya sebagai berikut. *Pertama*, hendaknya narapidana pada waktu yang akan datang ke Lembaga Pemasyarakatan dikenal dan diketahui dahulu apa kekerungan atau kelebihanannya. Sebab-sebab sampai ia melakukan tindak pidana, dan lain-lain hal tentang dirinya. Dengan bahan-bahan tersebut dapat direncanakan dan lalu dilakukan usaha-usaha pembinaan terhadapnya.

Kedua, jika pembinaan dari narapidana dan hubungan dengan masyarakat telah berjalan selaras selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Dewan Pembinaan Pemasyarakatan sudah dicapai kemajuan dalam proses maka dapat dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan *medium security*. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggung jawab lebih besar, lebih-lebih dalam tanggung jawab

terhadap masyarakat luar, bersamaan pula untuk rasa harga diri, untuk mana sehingga masyarakat tibul kepercayaannya dan merubah sikapnya terhadap narapidana.

Ketiga, jika sudah dijalani kurang lebih separuh masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan Pemasarakatan proses Pemasarakatan telah mencapai kemajuan yang lebih, baik mengenai narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah perlu diperluas, ialah dimulai dengan usaha asimilasi narapidana pada kehidupan masyarakat luar, seperti mengikut sertakan sekolah umum, beribadah dan berolahraga umum dan lain-lain. Segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas-petugas pemasarakatan.

Keempat, akhirnya jika sudah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya, sedikit 9 (Sembilan) bulan dapat dilepaskan pelepasan bersyarat, kalau proses berjalan dengan lancar dan baik. Pada tahap ini wadah proses pemasarakatn berupa masyarakat luar yang luas. Hidup dan kehidupan narapidana dengan unsur dari masyarakat telah menjadi positif dan merupakan suatu kebutuhan, suatu integritas.

Melalui fungsi pemasarakatan, Lembaga Pemasarakatan bukan saja sudah berubah dalam pola pembinaan yang dilakukan sekaligus juga sudah harus mengubah orientasinya dari lembaga konsumtif menjadi lembaga produktif. Pembinaan mental dan keterampilan yang diberikan sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman No.M..02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana, terdiri dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi: pembinaan kesadaran beragama; pembinaan berbangsa dan bernegara; Pembinaan kemampuan intelektual; pembinaan kesadaran hukum; dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan Kemandirian meliputi: keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri; keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri; keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing; dan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian. Selain itu nara-

pidana juga mendapatkan pendidikan dan diberikan keterampilan di dalam penjara, narapidana juga mendapatkan pendidikan keagamaan guna memperbaiki mental dan jiwa mereka.

Pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan yang berbasis "*community base treatment*" pelaksanaannya selalu ditingkatkan melalui pendekatan mental (agama, Pancasila) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Pihak Lapas juga memaksimalkan rehab sosial bagi narapidana. Selama ini untuk rehab medis memang sudah berjalan karena letak Lapas berdekatan dengan RS Grhasia. Harapannya juga ada rehab sosial, sehingga penghuni Lapas ketika keluar mereka akan bisa langsung bermasyarakat kembali. Termasuk langsung mandiri dalam bekerja karena sudah dibekali selama dalam lapas ini berarti bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental & ketrampilan. Selain itu di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta juga telah menerapkan sistem pelayanan kunjungan berbasis IT (*Internet Technology*). Penerapan sistem tersebut dilakukan untuk mempermudah pengunjung mengakses informasi para tahanan. Sistem pelayanan kunjungan berbasis IT (*Internet Technology*). Dengan IT (*Internet Technology*) ini mempermudah pengunjung yang ingin mengetahui semua informasi terkait para tahanan. Pengunjung juga dapat memperoleh informasi seperti biodata narapidana, program yang dijalani dalam lapas, lama pidana, serta remisi yang diberikan. Sistem tersebut akan menampilkan seluruh informasi para tahanan.

Yhoga Aditya R, Amd.IP ,S.H., M.Hum selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta menjelaskan bahwa di Lembaga Pemasarakatan Narkotika ini diperuntukan bagi narapidana kasus narkotika, di sini merupakan tempat pembinaan bagi semua narapidana narkotika yang berada di Wilayah DIY. Di bangunnya Lembaga Pemasarakatan

Narkotika Klas IIA Yogyakarta merupakan salah satu sikap keprihatinan dan kepedulian Pemerintah Daerah provinsi DIY dengan pihak terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, Departemen Agama dan masyarakat Yogyakarta atas semakin maraknya tindak pidana narkotika.¹⁶

Lebih lanjut Yhoga Aditya R menyebutkan tentang pembinaan warga binaan melalui proses pemasyarakatan akan menempuh beberapa tahapan. *Pertama*, pembinaan tahap awal, ketika pertama kali datang warga binaan akan di daftarkan di Bagian registrasi, disana juga akan diperiksa kesehatannya. Di sini warga binaan di kenalkan dengan lingkungan barunya yaitu lembaga pemasyarakatan. Warga binaan dijelaskan mengenai kenapa dirinya harus dibina di lembaga pemasyarakatan, dan agar menyadari kesalahannya, serta mengenai pembinaan keadaran beragama; kesadaran berbangsa dan bernegara; kesadaran hukum dan kemampuan intelektual, hal tersebut diadakan dalam program *Criminon* Indonesia. Kemudian diamati dan diteliti mengenai bakat dan minat mereka untuk menentukan program pembinaan berikutnya. Tahap awal berlangsung paling lama 1 (satu) bulan. Tahap awal meliputi: mapenaling atau masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan; perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; pelaksanaan program kepribadian dan kemandirian; dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Kedua, pembinaan tahap lanjutan, setelah pembinaan tahap awal dijalani warga binaan setelah selesai atau setelah 1/3-1/2 masa pidananya, dan telah lulus menjalani sidang TPP atau Tim Pengamatan Pemasyarakatan. Pembinaan ditahap ini merupakan pembinaan lanjutan dari pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian pada tahap awal. Warga binaan dipekerjakan dalam kegiatan kerja di dalam bengkel kerja, serta tetap mendapatkan program pembinaan kepribadian. Setelah ½- 2/3 masa pidana dan melalui sidang TPP lagi maka warga binaan akan melaksanakan program asimilasi. Tahap lanjutan secara garis besar meliputi: perencanaan program pembinaan lanjut-

an; pelaksanaan program pembinaan lanjutan; penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

Ketiga, pembinaan tahap akhir, dalam tahap ini merupakan masa-masa akhir dari proses pembinaan. Tahap ini dilaksanakan setelah Tahap lanjutan dan dijalani sampai masa pidananya berakhir. Dalam tahap ini warga binaan telah dirasakan cukup bekal untuk kembali menjalani kehidupannya dalam masyarakat. Warga binaan mengalami program integrasi agar mengembalikan hubungan kemasyarakatan yang baik dengan masyarakat luar. Pembinaan tahap akhir meliputi: perencanaan program integrasi; pelaksanaan program integrasi; dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Warga Binaan dalam proses pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan, didampingi oleh seorang Wali Pemasyarakatan. Wali adalah petugas pemasyarakatan yang melakukan pendampingan narapidana dan anak didik selama menjalani pembinaan di Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta memiliki 13 orang Wali Pemasyarakatan. Wali pemasyarakatan melaksanakan tugas pendampingan baik dalam rerinteraksi dengan sesama penghuni, petugas, keluarga maupun anggota pemasyarakatan. Wali Pemasyarakatan memiliki tiga kewajiban. *Pertama*, mencatat identitas, latar belakang tindak pidana, latar belakang kehidupan sosial, serta menggali potensi Warga Binaan untuk dikembangkan dan diselaraskan dengan program pembinaan; *kedua*, memperhatikan, mengamati mencatat perkembangan pembinaan, perubahan perilaku yang positif, hubungan keluarga dan masyarakat, serta ketaatan terhadap tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan *ketiga*, membuat laporan perkembangan pembinaan dan perubahan perilaku Warga Binaan untuk kepentingan sidang Tim pengamat Pemasyarakatan dalam menetapkan program pembinaan lanjutan.

Pelaksanaan pembinaan warga binaan yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta, yang keseluruhannya merupakan terpidana tindak pidana pe-

¹⁶ Wawancara, Selasa 5 Nopember 2013

nyalahgunaan narkoba sama dengan Pembinaan pada umumnya seperti dalam ketentuan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Namun ada yang berbeda yaitu, pembinaan di Lembaga Pemasarakatan narkoba lebih memperhatikan pada tingkat kesehatan Warga Binaannya, di mana para warga binaan yang mayoritas pengguna narkoba sangatlah rentan terhadap penyakit, serta membangun mental mereka agar mau menjauhi narkoba.

Berikut pendapat dua warga binaan setelah mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Narkoba Klas IIA Yogyakarta.¹⁷ *Pertama*, M.S, warga binaan yang berumur 22 tahun yang dikenakan pidana penjara selama 4 tahun dikarenakan melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Ia mengatakan:

“saya tidak melakukan tindak pidana karena saya tidak merugikan atau mencelakakan orang lain, saya hanyalah korban dari narkoba karena telah menyalahgunakan narkoba. Setelah mengikuti pembinaan saya merasakan bahwa pembinaan sudah sangat baik dan sangat bermanfaat bagi dirinya. Pembinaan dengan model “*community base treatment*” yang selama ini saya jalani sangat lah berguna sekali, saya dapat merenungkan kesalahan yang telah dilakukannya, perbuatannya itu telah merugikan dirinya dan keluarganya, dengan pembinaan ini saya bisa memperbaiki kelakuannya. Melalui pembinaan ia mendapatkan tambahan ilmu untuk bekal hidupnya nanti di dalam masyarakat. Beberapa program pembinaan yang telah dijalani adalah program krominon, pembinaan agama dan program VCT. Dia juga berpendapat bahwa perlakuan petugas terhadap warga binaan cukup baik, para petugas tetap menghargai para warga binaan. Setelah bebas nanti dia tidak memiliki rencana khusus, saya hanya ingin mengikuti arus yang penting saya berbuat tidak merugikan orang lain.

Kedua, R.A, warga binaan yang berumur 24 tahun dan menjalani pidana selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pemasarakatan narkoba karena telah melanggar ketentuan Pasal 111

ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Ia mengatakan:

“saya tidak melakukan kejahatan karena saya hanya korban dari narkoba karena telah menggunakan narkoba secara melawan hukum, saya sangat menyesal telah melakukan kesalahan tersebut karena jauh dari keluarga dan teman-teman. Dia berpendapat bahwa pembinaan yang telah dijalani sudah sangat sesuai dengan prinsip yang sering disebut “*community base treatment*” serta pengayoman karena di sini saya telah dibuat menjadi manusia yang bisa menghargai sesuatu hal dari hal yang kecil sampe yang besar. Pembinaan yang telah saya jalani sangat berguna sekali karena apa yang diajarkan akan dibawa sampai dia keluar. Beberapa program pembinaan yang telah dijalannya antara lain pembinaan rohani keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian, iqra, pelatihan bahasa Mandarin. Dengan pembinaan saya merasa lebih tenang dalam menjalani sisa hukuman sampai saya bebas. Perlakuan dari petugas lembaga pemasarakatan, cukup baik, jika kita sopan pada petugas maka petugas juga akan baik kepada kita. Dia juga mengutarakan keinginannya jika telah bebas nanti, saya ingin mencari pekerjaan yang halal karena ingin membahagiakan kedua orang tuanya.

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan warga binaan yang telah menyalahgunakan narkoba, Lembaga Pemasarakatan narkoba ini menjalin kerjasama dengan RUMAS Sakit Grasia, Rumah Sakit Sardjito dan LSM yang konsen di bidang kesehatan khususnya masalah narkoba. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: *pertama*, setiap Warga Binaan Pemasarakatan baru diakan pemeriksaan kesehatan; *kedua*, setiap hari Warga Binaan diadakan pemeriksaan kesehatan; *ketiga*, melaksanakan program VCT (*Voluntery Conseling Test*) yaitu suatu program konsultasi test penyakit HIV/AIDS yang memberikan pengetahuan mengenai seluruh hal yang berhubungan dengan penyakit HIV/AIDS, dimana pelaku penyalahgunaan narkoba sangat rentan terhadap penyakit ini. Disini Warga Binaan didampingi oleh seorang

¹⁷ Wawancara, Senin tanggal 4 Nopember 2013

Konselor VCT yang akan selalu memberikan perhatian, pendampingan dan penyiapan mental baik pada saat sebelum test, pada saat test dan pasca test mengenai test apakah warga binaan negatif atau positif mengidap HIV/AIDS; *keempat*, melaksanakan program TC (*Teurapic Community*) yaitu program atau sarana untuk curhat dan berbagi cerita, pengalaman dan pengetahuan dari setiap Warga Binaan di dalam kelompok TC tersebut yang berguna bagi Warga Binaan lain dan lingkungan pemasyarakatan.

Kelima, melaksanakan program PE (*Peer Education*) yaitu program yang mendidik Warga Binaan yang ditunjuk untuk menjadi instruktur tentang masalah narkoba dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan narkoba khususnya HIV/AIDS, yang nantinya akan menyalurkan pengetahuan kepada Warga Binaan yang lain; *keenam*, melaksanakan program KIE atau Komunikasi Informasi dan Edukasi; *ketujuh*, melaksanakan Program KDS atau Kelompok Dukungan Sebaya, yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas atau dukungan dari setiap Warga Binaan, agar setiap Warga Binaan timbul rasa percaya diri dan tidak merasa dikucilkan; *kedelapan*, melaksanakan Program NA (*Narkotic Anonimus*), yaitu program penyuluhan pemberian pengetahuan tentang segala hal yang berhubungan dengan narkoba; dan *kesembilan*, mengadakan Konseling Pribadi, dimana Setiap Warga Binaan dapat berkonsultasi mengenai masalah-masalah atau unek-unek yang dihadapi. Konseling ini bersifat isidental, jika ada Warga Binaan memerlukan konseling maka dipersilahkan berhubungan dengan konselornya. Disini konselor harus menjadi pendengar aktif dan memberikan pengertian-pengertian, karena konselor bukan pemecah masalah, yang biasa menyelesaikan masalah adalah Warga Binaan itu sendiri.

Guna peningkatan pengetahuan Warga Binaan, disediakan ruangan perpustakaan yang nyaman dengan koleksi buku bacaan yang bagus guna menunjang pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat dalam penyediaan bahan bacaan, jadi setiap bulan Dinas Pen-

didikan memberikan bantuan buku-buku bacaan bagi Warga Binaan.

Lembaga Pemasyarakatan ini juga menerapkan kebijakan bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak diperkenankan adanya penggunaan *handphone* maupun peredaran uang bagi Warga Binaan. Peredaran uang dilarang untuk mengantisipasi penyalahgunaan uang tersebut untuk berjudi. Lembaga Pemasyarakatan menyediakan nomer rekening untuk setiap keluarga atau kerabat Warga Binaan jika ingin mengirim uang, dan apabila ada warga binaan yang membutuhkan uang maka harus menghubungi bagian *register* dan mencairkan uang tersebut dengan *voucer*, dan *voucer* tersebut berlaku hanya untuk hari itu juga, hal ini juga untuk mengantisipasi perjudian dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk mewujudkan kebijakan lembaga Pemasyarakatan bebas dari *handphone*, lembaga pemasyarakatan menyediakan wartel untuk alat komunikasi Warga Binaan.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta

Setiap Lembaga Pemasyarakatan Narkotika pasti akan menghadapi suatu hambatan atau kendala yang dapat mengganggu berjalannya proses pembinaan yang dilaksanakan dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Demikian halnya dengan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta ini mempunyai hambatan atau kendala baik dari dalam maupun dari luar Lembaga Pemasyarakatan pada saat melaksanakan proses pembinaannya terhadap narapidana.

Pelaksanaan suatu pembinaan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang ada. Klasifikasi hambatan dalam proses pembinaan yang didapat dari wawancara tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut. *Pertama*, kurangnya kualitas dan kuantitas petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta. Thomas, S.Sos. MH¹⁸ selaku Kalapas menyatakan :

¹⁸ Wawancara Kamis, 7 Nopember 2013 dengan Kalapas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.

"Jumlah Petugas pada umumnya sudah memenuhi untuk melakukan pembinaan, namun untuk tenaga medis masih sangatlah kurang. Lembaga Pemasyarakatan narkotika hanya memiliki 2 orang dokter dan 2 orang perawat, sehingga masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah narapidana yang mencapai 200 orang lebih. Tenaga medis sangat dibutuhkan dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan narkotika karena narapidana sangat rentang terhadap suatu penyakit. Untung saja lembaga Pemasyarakatan ini bekerjasama dengan RS. Grasia dan RS. Sardjito dalam bidang medis sehingga masih dapat mengantisipasi bila terjadi masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan".

Kedua, faktor sarana dan prasarana. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang olah raga karena hanya terdapat dua lapangan kecil, yang satu digunakan untuk kegiatan upacara dan bola voli, dan yang satunya dipergunakan untuk kegiatan olah raga badminton dan futsal. R.P yang merupakan salah satu Warga Binaan mengungkapkan, "Iya mas kalo ada yang ingin main futsal itu harus nunggu yang main badminton selesai, jadi ganti-gantian."¹⁹

Sarana lain yang kurang adalah lahan untuk program kemandirian, dimana hanya disediakan bengkel kerja, lahan perkebunan, dan perikanan yang kurang memadai, sebab masih banyak program kemandirian yang akan direncanakan untuk masa mendatang namun belum memiliki cukup lahan untuk terealisasinya program tersebut seperti, bengkel motor dan gypsum. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Yhoga Aditya R, Amd.IP, S.H.,M.Hum selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta:²⁰

"Rencananya akan ada kegiatan kerja baru, ada bengkel motor dan pembuatan gypsum, alat-alatnya sudah ada tapi belum tahu tempatnya mau ditaruh dimana. Bengkel kerjanya tidak begitu luas."

Ketiga, faktor dari pemerintah. Pembinaan narapidana tidak hanya tanggung jawab dari lembaga pemasyarakatan saja melainkan tanggung jawab bersama antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah dan juga masyarakat. Di sini peran pemerintah sudah cukup baik namun masih kurang dalam hal belum dibuatnya pengaturan khusus tentang lembaga pemasyarakatan narkotika sehingga pembinaan di lembaga pemasyarakatan narkotika masih bertumpu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang masih bersifat umum.

Keempat, faktor dari narapidana. Menurut Thomas, S.Sos. MH selaku Kalapas, dalam pelaksanaan program pembinaan faktor penghambat itu juga bisa berasal dari narapidananya. Tidak sedikit narapidana yang kurang sadar terhadap pentingnya pembinaan ini dikarenakan sifat mereka yang cenderung malas. Kebanyakan dari mereka berasal dari kalangan orang-orang yang mampu, mereka seakan bermalas-malasan dan tidak begitu tertarik dengan program pembinaan.²¹

Kadang-kadang ada warga binaan yang berselisih dengan warga binaan lain sehingga menimbulkan keributan. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan *reward and punishment*. Narapidana yang memiliki kelakuan baik akan mendapatkan penghargaan seperti, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Narapidana yang melanggar tata tertib akan mendapatkan *punishment* berupa dimasukan sel kering, *push up*, lari keliling dan lain-lain.

Kelima, faktor masyarakat. Masyarakat seharusnya juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembinaan karena tujuan utama dalam pembinaan ini adalah narapidana ini bisa di terima lagi oleh masyarakat. Namun harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan, hanya sedikit saja masyarakat yang ingin berpartisipasi selebihnya mereka hanya bersikap acuh terhadap narapidana. Padahal yang dibutuhkan oleh narapidana adalah perhatian dari sekeliling lingkungannya. Menurut Thomas S.Sos. M.H. selaku Kalapas, ada beberapa kelompok kecil masyarakat yang bersedia membantu program

¹⁹ Wawancara Senin, 4 Nopember 2013 dengan Bimaswat Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.

²⁰ Wawancara Kamis, 7 Nopember 2013 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.

²¹ Wawancara Kamis, 7 Nopember 2013 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.

pembinaan, namun kebanyakan masyarakat masih acuh.²²

Keenam, faktor dana. Faktor penghambat ini akan terjadi di hampir semua Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, memang untuk membuat suatu program pembinaan bagi narapidana tidaklah membutuhkan biaya yang sedikit, ketiadaan anggaran biaya akan sangat mempengaruhi jalannya proses pembinaan narapidana karena hampir semua hambatan dalam proses pembinaan terbentur pada anggaran dana atau biaya. Thomas, S.Sos. M.H. selaku Kalapas mengungkapkan:

"Pada prinsipnya setiap program pastinya memerlukan dana. Tidak terlepas dalam pelaksanaan pembinaan ini yang juga memerlukan dana. Dengan dana yang terbatas membuat Lembaga Pemasyarakatan ini mencari jejaring untuk mendapatkan sponsor. Tidak banyak yang bisa membantu sehingga membuat petugas harus ekstra efisien dalam menggunakan dana".²³

Penutup

Simpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang telah diajukan, maka dapat disimpulkan dua hal. *Pertama*, model "*community base treatment*" dalam Pembinaan Narapidana Narkotika sudah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta namun hasilnya belum maksimal, penanganannya telah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta juga telah memenuhi hak-hak dari narapidana.

Kedua, pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika ternyata menemui hambatan-hambatan, yakni antara lain: jumlah petugas medis yang dirasa masih kurang, karena masalah rehabilitasi kesehatan merupakan masalah yang harus diterapkan kepada narapidana narkotika ka-

rena narapidana narkotika rentan terhadap penyakit; partisipasi narapidana dalam pembinaan rendah, diketahui berapa narapidana malas-malasan dan belum menyadari pentingnya pembinaan bagi mereka; dan beberapa program pembinaan sudah siap untuk dijalankan namun masih terkendala ruangan yang terbatas, kegiatan kerja yang sudah baik terhambat oleh keterbatasan lahan, terutama lahan perkebunan dan perikanan.

Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus. "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana". *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 2 April 2007;
- Angkasa. "*Over Capacity* Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3 September 2010 Purwokerto: FH UNSOED;
- Budiyono. "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 3 Tahun 2009. Purwokerto: FH UNSOED;
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan. 2009. *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan;
- Dirjosisworo, Soedjono. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Alumni;
- Dwiatmodjo, Haryanto. "Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Kasus Pencurian Kakao". *Jurnal Yudisial*. Vol. V. No. 1 April 2012;
- ". "Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 No. 2 Mei 2011. Purwokerto: FH UNSOED;
- Gunakarya, Wisayada. 1988. *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: CV Armico;
- Hafrida. "Sinkronisasi Antar Lembaga Penegak hukum dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu". *Jurnal Hukum Forum Cendekia*, Vol 18 No. 2 Oktober 2008, Banten: Untirta;

²² Wawancara Senin, 4 Nopember 2013 dengan Kalapas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta

²³ Wawancara Kamis 7 Nopember 2013 dengan Kalapas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.

- Kim, So Woong. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3 September 2013, Purwokerto: FH UNSOED;
- Lamintang. PAF. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico;
- Listijono, Agus Dwi. "Telaah Konsep Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Sistem Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Hukum*, Volume 01 Nomor 01 Tahun 2005;
- Luthan, Salman. "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 1 Januari 2009;
- Muladi. "Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 2 Tahun 1998, Semarang: FH. UNDIP;
- dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni;
- Prasetyo, Teguh. "Kebijakan Kriminalisasi dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi dengan Hukum Pidana Kodifikasi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 16 No.1 Januari 2009. Yogyakarta: FH UII;
- Raharjo, Agus. "Mediasi sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 20 tahun 2008. Yogyakarta: FH UGM;
- dan Angkasa, "Perlindungan Hukum Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1 Februari 2011, Yogyakarta: FH UGM;
- Rifai, Edy. "Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum dan Menciptakan Hukum Pada Era Reformasi". *Jurnal Ilmu Hukum "Praevia"*, Vol. 4. No.1 Tahun 2010, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- Sawitri, Handri Wirastuti. "Pembantaran Penahanan Terhadap Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi di Polres Purbalingga)". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1 Januari 2011, Purwokerto: FH UNSOED;
- Suhardin, Yohanes. "Penegakan Hukum yang Berkeadilan Sosial dan Berdimensi HAM (Studi Penggusuran Kelompok Marginal)". *Jurnal Media Hukum*, Vol 16 No.3 2009. Yogyakarta: UMY;
- Sujatmiko, Gunawan. "Koordinasi Antara Penyidik dengan Penuntut Umum dalam Perkara Pidana". *Jurnal Hukum Keadilan*, Vol. 3 No. 1, 2006. Bandar Lampung: FH Universitas Tulang Bawang;
- Susanto IS, 1990. *Kriminologi*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP;
- Syamsudin, M. "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1 Januari 2011. Purwokerto: FH UNSOED;
- Wibowo, Antonius PS. "Pemajuan dan Perlindungan HAM Narapidana Melalui Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia". *Jurnal Gloria Juris*, Volume 7 Nomor 2, Mei - Agustus 2007;
- Widodo, J. Pajar. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1 Januari 2012, Purwokerto: Fakultas Hukum UNSOED;
- Widyastuti, A. Reni. "Penegakan Hukum: Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan". *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 26 No. 3 Juni 2008. Bandung: FH Universitas Parahyangan.